



**ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA UNTUK
MENILAI EFEKTIVITAS EFISIENSI KINERJA KEUANGAN
DAN PENCATATAN KEUANGAN ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Gheatama Ramadhani
0221 18 283

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 30/09/2021 dan berakhir tanggal: 09/06/2022

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Gheatama Ramadhani L/P
NPM : 022118283
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Ketua Komisi : Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., MSi., CAP.
Anggota Komisi : Mutiara Puspa Widyowati, SE., Ak., M.Acc.
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk Menilai Efektivitas Efisiensi Kinerja Keuangan dan Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020


Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., MSi., CAP.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Mutiara Puspa Widyowati, SE., Ak., M.Acc.)



Diketahui,

Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)





**ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA UNTUK
MENILAI EFEKTIVITAS EFISIENSI KINERJA KEUANGAN
DAN PENCATATAN KEUANGAN ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.,)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA UNTUK
MENILAI EFEKTIVITAS EFISIENSI KINERJA KEUANGAN
DAN PENCATATAN KEUANGAN ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2016-2020**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022

Gheatama Ramadhani
0221 18 283

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si., CAP.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Mutiara Puspa Widyowati, SE., Ak., M.Acc.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gheatama Ramadhani

NPM : 022118283

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk Menilai Efektivitas Efisiensi Kinerja Keuangan dan Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Gheatama Ramadhani

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang menggunakan dana tau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

GHEATAMA RAMADHANI. 022118283. Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk Menilai Efektivitas Efisiensi Kinerja Keuangan dan Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Di bawah bimbingan : LIA DAHLIA IRYANI dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2022.

Adanya tuntutan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, mewajibkan setiap instansi pemerintahan dapat melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bersamaan dengan pelaksanaan anggaran, bagian keuangan akan melakukan pencatatan (akuntansi) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan. Selain sebagai pertanggungjawaban, akuntansi belanja dapat dikembangkan untuk pengendalian bagi manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Realisasi Anggaran yang diperoleh dengan metode dokumentasi dan wawancara dengan bagian perencanaan dan pelaporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif non statistik menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi belanja, serta memahami akuntansi yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran belanja.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah cukup efektif dan sangat efisien. Akuntansi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu PSAP 02 PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Anggaran, Belanja

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk Menilai Efektivitas Efisiensi Kinerja Keuangan dan Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Banyak sekali bantuan moril dan spirituil yang penulis terima dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho-Nya, penulis diberikan kesehatan dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orangtua, ayah Indratama Alimi dan ibu Wiratna Wahir, serta adik Muhammad Zidan Pasya, yang selalu memberikan masukan, *support*, dan doa yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.
3. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc., selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak. MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Ibu Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si., CAP., selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Mutiara Puspa Widyowati, SE., Ak., M.Acc., selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA. dan Bapak Abdul Kohar, SE., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP. selaku Dosen Penguji Sidang.
10. Seluruh Dosen, Staf TU, dan jajarannya, yang banyak membantu penulis dalam proses pembelajaran sampai pembuatan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data untuk keperluan penelitian ini.

12. Salsabila Fakhirah, Risna Dwi Haryanti, Tia Mutriani, Seny Yuliani, dan Mega Mustika, yang telah mewarnai pola pikir penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Nidia Nurvianti, Novia Arifiyani, dan Puteri Oktaviyani Waluyo, yang telah memberikan doa, semangat, dan membantu penulis untuk keperluan penelitian ini.
14. Almira Bilqis, Ellisa Meike, dan Kezia Tamariska, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
15. Kelas A-Akuntansi angkatan 2018, atas kerjasama dan dukungannya selama perkuliahan.
16. Kelas B Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik angkatan 2018, atas kerjasamanya.
17. Seventeen Soonyoung, Seungcheol, Jeonghan, Joshua, Jun, Wonwoo, Jihoon, Seokmin, Mingyu, Minghao, Seungkwan, Hansol, dan Chan, yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis lewat musiknya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, izinkan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk mengoreksi dan melengkapi penelitian penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi yang berguna bagi kita semua, serta bisa menjadi tambahan literatur bagi penelitian berikutnya.

Bogor, 6 April 2022

Penulis,

Gheatama Ramadhani

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Studi Pustaka	7
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.3. Elemen-Element Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.1.4. Standar Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.2. Anggaran Sektor Publik	9
2.1.2.1. Definisi Anggaran	9
2.1.2.2. Definisi Anggaran Sektor Publik	10
2.1.2.3. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	10
2.1.2.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik	11
2.1.2.5. Jenis Anggaran Sektor Publik	12
2.1.2.6. Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran	12
2.1.3. Laporan Realisasi Anggaran	13
2.1.3.1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran	13
2.1.3.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	14
2.1.3.3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	14
2.1.3.4. Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran	14
2.1.3.5. Akuntansi dalam Laporan Realisasi Anggaran	15
2.1.4. Belanja Daerah	17
2.1.4.1. Definisi Belanja Daerah	17

2.1.4.2. Klasifikasi Belanja Daerah	17
2.1.4.3. Kelompok Belanja Daerah	18
2.1.5. Efektivitas Belanja	20
2.1.5.1. Definisi Efektivitas	20
2.1.5.2. Pengukuran Efektivitas Belanja	20
2.1.6. Efisiensi Belanja	21
2.1.6.1. Definisi Efisiensi	21
2.1.6.2. Pengukuran Efisiensi Belanja	21
2.1.7. Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja	22
2.1.7.1. Definisi Pencatatan Keuangan Anggaran	22
2.1.7.2. Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja	22
2.1.8. Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik	23
2.1.8.1. Definisi Kinerja Keuangan	23
2.1.8.2. Definisi Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik ..	23
2.1.8.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik	24
2.1.8.4. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik ..	25
2.1.8.5. Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik.	26
2.2. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	27
2.2.1. Penelitian Sebelumnya	27
2.2.2. Kerangka Pemikiran	31
BAB III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.4. Operasionalisasi Variabel	34
3.5. Metode Pengumpulan Data	35
3.6. Metode Pengolahan atau Analisis Data	35
3.6.1. Pengukuran Efektivitas Belanja	36
3.6.2. Pengukuran Efisiensi Belanja	36
3.6.3. Pencatatan Anggaran Belanja	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan	38
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	39
4.1.3. Visi dan Misi	39
4.1.4. Program Kerja	40
4.1.5. Struktur Organisasi	41
4.2. Kondisi Data Kinerja Keuangan Anggaran Belanja dan Pencatatan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	42
4.2.1. Data Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020	43

4.2.2. Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020	44
4.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pencatatan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020	46
4.3.1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016–2020	46
4.3.2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016–2020.....	50
4.3.3. Analisis Kesesuaian Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016–2020.....	54
4.4. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	61
4.4.1. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2016–2020.....	61
4.4.2. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2016–2020.....	62
4.4.3. Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja Tahun 2016–2020.....	63
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Simpulan.....	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020..... 4
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas Anggaran Belanja..... 20
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Anggaran Belanja 22
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu 27
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel 35
Tabel 3.2	Kriteria Efektivitas Anggaran Belanja..... 36
Tabel 3.3	Kriteria Efisiensi Anggaran Belanja 37
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 42
Tabel 4.2	Realisasi dan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020 43
Tabel 4.3	Realisasi dan Anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020..... 44
Tabel 4.4	Pos Realisasi Anggaran Belanja pada LRA Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020..... 45
Tabel 4.5	Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Anggaran Belanja 47
Tabel 4.6	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020 49
Tabel 4.7	Kriteria Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Anggaran Belanja..... 51
Tabel 4.8	Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020 53
Tabel 4.9	Klasifikasi Belanja Menurut Ekonomi 55
Tabel 4.10	Jurnal Transaksi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020 59
Tabel 4.11	Kesesuaian Pencatatan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PP Nomor 71 Tahun 2010..... 60

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pencatatan Anggaran Belanja	33
Gambar 4.1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020.....	50
Gambar 4.2 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016	72
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017	73
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018	74
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019	75
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020	76
Lampiran 6 Surat Pernyataan Riset Data pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan dilakukan secara terpisah dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan rakyat (Karianga, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu bentuk otonomi daerah yang dilimpahkan dari pusat dapat menjadi tolak ukur apakah suatu otonomi daerah sukses diselenggarakan atau gagal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan (akuntansi) atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Melalui pengelolaan anggaran daerah, pemerintah bersama dengan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, sekaligus menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, apakah sudah efektif dan efisien atau belum.

Anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter atau satuan lain yang mencakup periode tahun anggaran tertentu (Ginting, 2018). Sederhananya, anggaran menggambarkan rincian rencana atau program dari suatu organisasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas selama periode tertentu yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran juga menjadi wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan (BPKAD, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah yang dilimpahkan wewenang untuk mengelola APBD dapat menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya tuntutan agar pemerintah daerah yang harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, mewajibkan setiap instansi pemerintah mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan sebagai wujud taat dan disiplin terhadap wewenang yang diberikan.

Efektivitas menurut Mahmudi (2015) merupakan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan target yang diharapkan. Suatu kegiatan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau anggaran digunakan secara tepat. Penggunaan anggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan efektif apabila anggaran tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan sasaran yang harus dicapai. Sementara efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, yaitu seberapa besar manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* atau penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (Mahmudi, 2015). Kegiatan organisasi dinilai efisien apabila suatu program dapat dicapai dengan penggunaan *input* seminimal mungkin.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam sebuah instansi. Selama tahap pelaksanaan, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *output*. Setiap instansi akan membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

Pencatatan dan pelaporan anggaran merupakan salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu, dapat diandalkan (*reliable*), dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah berlaku secara umum. Akuntansi anggaran pendapatan dan belanja diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Adanya peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin pemerintah dalam setiap periode anggaran. Dilansir dari *website* Metro Bogor (metropolitan.id), Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam rapat paripurna dengan DPRD Kota Bogor pada tanggal 1 Juli 2021 menyebutkan bahwa SiLPA APBD Kota Bogor tembus hingga Rp327 M. Hal ini disebabkan karena pencapaian realisasi pendapatan yang melebihi target dan efisiensi belanja transfer pemerintah yang tidak memungkinkan waktu pelaksanaannya. Selain itu, jumlah SiLPA yang besar tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Bogor masih belum efektif. Ini dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain realisasi belanja daerah

lebih rendah dari anggaran yang telah disepakati atau terdapat program/kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Selain permasalahan daya serap anggaran, penatausahaan (pencatatan) dan pelaporan anggaran yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan juga menjadi masalah rutin bagi pemerintah di setiap tahunnya. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah laporan keuangan pemerintah yang terjadi hampir di setiap tahun anggaran. Salah satunya yaitu penyajian dan pertanggungjawaban realisasi anggaran belanja. Penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat pada 34 instansi pemerintah di tahun 2019 tidak seragam. Selain itu, terdapat penatausahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua instansi pemerintah mencatat dan menyajikan laporan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas realisasi belanja sesuai dengan standar yang berlaku (Anggraeni, 2020).

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D). Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan unsur pelaksana sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh beberapa unit kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemilihan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai lokasi penelitian adalah karena terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja yang menyebabkan SiLPA di setiap tahun anggaran. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), anggaran dan realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
 Persentase Anggaran dan Realisasi Belanja
 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
 Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2016	65.964.298.347	63.689.169.740
2017	42.927.942.932	38.034.157.437
2018	56.082.270.289	49.997.735.307
2019	54.380.417.145	45.362.006.890
2020	39.490.341.118	36.269.135.902

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2016-2020 masih belum mencapai target yang direncanakan sebelumnya dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti terdapat indikasi program/kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana, realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagainya.

Semua realisasi belanja daerah harus dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, akuntansi belanja disusun menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Setelah mencatat dan menyusun laporan realisasi anggaran belanja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor akan menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun kepada Gubernur/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lasupu, dkk. (2021) dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dan tingkat efisiensi penyerapan anggaran secara keseluruhan sudah efisien. Penelitian ini didukung oleh Basariyah (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efektivitas pengelolaan keuangan daerah masuk kategori efektif dan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dinyatakan sudah efisien.

Berbagai penelitian mengenai pencatatan dan pelaporan anggaran belanja juga telah dilakukan untuk mengetahui apakah setiap dinas telah melakukan akuntansi belanja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, atau belum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2016) dapat disimpulkan bahwa dinas terkait dalam melakukan pencatatan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini didukung oleh Mewengkang dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa format dan pencatatan akuntansi belanja telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas dapat dilihat dari segi variabel, lokasi, dan periode penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja, sementara dalam penelitian terdahulu kedua variabel diteliti secara terpisah. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan, serta pencatatan keuangan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016-2020.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Terjadi fluktuasi pada pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor di setiap periode anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor masih belum maksimal yang menyebabkan adanya selisih antara anggaran dan realisasi belanja.
3. Penyajian laporan realisasi anggaran belanja pada instansi pemerintah yang tidak seragam dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020?
2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020?
3. Apakah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah mencatat anggaran belanja dan menyusun laporan realisasi anggaran belanja yang baik sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan keuangan anggaran belanja yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja untuk menilai kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.
2. Menganalisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja untuk menilai kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.
3. Menganalisis kesesuaian pencatatan atau akuntansi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan pihak eksternal yang terkait dalam hal pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pada umumnya, khususnya Akuntansi Sektor Publik, sebagai sumber bacaan dan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama, serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan entitas yang memiliki keunikan dibandingkan dengan entitas lainnya. Berbeda dengan entitas lainnya yang mengelola sumber daya ekonomi dengan tujuan *profit*, organisasi sektor publik memiliki tujuan *nonprofit* dalam menjalankan transaksi ekonomi. Pada organisasi sektor publik, seluruh kegiatan atau program yang dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas publik.

Akuntansi sektor publik menurut Bastian (2019:6) didefinisikan sebagai berikut.

“... mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Adapun menurut Halim (2014:18) akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme akuntansi di entitas pemerintahan yang menyediakan informasi guna pengambilan keputusan ekonomi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun bagi masyarakat untuk publikasi.

2.1.1.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah dan masyarakat. Informasi yang ada didalamnya sangat bermanfaat sebagai alat pengendalian manajemen ataupun sebagai transparansi publik. Tujuan akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association (AAA)* dalam Sujarweni (2015:2) adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan

penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.1.3. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik menurut Bastian (2019) adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari beberapa elemen yang diantaranya sebagai berikut.

1. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

2. Penganggaran Publik

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program, serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan setelah anggaran dilaksanakan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja kegiatan, serta kemajuan realisasi pembiayaan. Laporan keuangan sektor publik terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial.

6. Audit Sektor Publik

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau instansi pengelola aset negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur

tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

7. Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.1.1.4. Standar Akuntansi Sektor Publik

Martani (2019) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dan sektor publik Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas 11 pernyataan yang diantaranya sebagai berikut.

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- d. PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- g. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

2.1.2. Anggaran Sektor Publik

2.1.2.1. Definisi Anggaran

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional suatu perusahaan. Anggaran juga dapat digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Beberapa pengertian menurut para ahli mengenai anggaran adalah sebagai berikut.

Menurut Halim & Kusyufi (2019:47) anggaran merupakan rencana kerja suatu organisasi yang dinyatakan dalam ukuran moneter untuk waktu periode yang akan datang dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian kinerja.

National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang telah berubah nama menjadi *Government Accounting Standards Board (GASB)* dalam

Bastian (2019:195) mendefinisikan anggaran (*budget*) sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan atau organisasi yang umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk melaksanakan kegiatan dalam periode waktu tertentu.

2.1.2.2. Definisi Anggaran Sektor Publik

Sektor publik merupakan wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya, sektor publik menyusun kegiatan dan program kerja dalam sebuah anggaran. Tidak seperti di sektor lain yang mana anggaran merupakan dokumen yang bersifat privasi, anggaran di sektor publik merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk diberi kritik atau masukan. Anggaran sektor publik harus bersifat transparan dan partisipatif. Transparan dalam artian terbuka dan dapat diakses secara umum oleh masyarakat, serta partisipatif dalam artian harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan sebuah anggaran. Beberapa pengertian menurut para ahli mengenai anggaran sektor publik adalah sebagai berikut.

Bastian (2019) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Menurut Mahmudi (2016:59) anggaran sektor publik adalah *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta masa depan yang akan diwujudkan.

Menurut Intan (2018:12-13) anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang disusun dalam satuan moneter untuk melaksanakan visi dan misi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3. Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Bastian (2019:195) anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan.

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran dalam organisasi sektor publik bukan hanya rencana tahunan semata, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan dan pengelolaan dana publik yang dibebankan kepada pemerintah. Menurut Halim & Kusyufi (2019:48) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya sebagai berikut.

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*), atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik, dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian/unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik
Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

2.1.2.5. Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Menurut Sujarweni (2015:32) ada dua jenis anggaran sektor publik, antara lain sebagai berikut.

1. Anggaran Operasional
Anggaran operasional digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor publik. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja operasi. Belanja operasi hanya memiliki masa manfaat untuk satu tahun anggaran dan tidak untuk menambah aset organisasi.
2. Anggaran Modal
Anggaran modal menunjukkan rencana pembelanjaan atas aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasional, seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran modal adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah aset organisasi.

2.1.2.6. Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran

Menurut Sujarweni (2015:33) terdapat empat tahapan yang ada di dalam siklus anggaran, antara lain sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan Anggaran
Tahap persiapan anggaran adalah tahap di mana dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa sebelum membuat taksiran pengeluaran, harus terlebih dahulu melakukan taksiran pendapatan secara akurat. Faktor ketidakpastian perlu diperhatikan saat membuat estimasi anggaran. Oleh karena itu, manajer

keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu anggaran.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki *managerial skill* dan *political skill*, serta *salesmanship* dan *coalition holding* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap ini, anggaran yang telah dibuat akan dilaksanakan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang memadai. Manajer keuangan publik bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk menyusun periode anggaran tahun berikutnya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Anggaran yang dilaksanakan akan dicatat kemudian dilaporkan. Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini, anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan akan dievaluasi pelaksanaannya.

2.1.3. Laporan Realisasi Anggaran

2.1.3.1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara target atau anggaran dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran disusun setiap periode anggaran sebagai bentuk ketaatan suatu instansi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran terdapat ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintahan Pusat/Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Menurut Kementerian Keuangan (2018) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah (2018) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah komponen laporan keuangan pemerintah berisi realisasi dan anggaran yang dibandingkan dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (2010) antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (2010), informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, serta (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyediakan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.4. Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, ditetapkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/Defisit-LRA

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA.

e. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

f. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

g. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran.

h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).

2.1.3.5. Akuntansi dalam Laporan Realisasi Anggaran

PSAP 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, yakni penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam PSAP 02 disebutkan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

3. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah, seperti pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, dan sebagainya. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
6. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2.1.4. Belanja Daerah

2.1.4.1. Definisi Belanja Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa belanja adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dalam suatu periode anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

2.1.4.2. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut.

1. Menurut Ekonomi
Klasifikasi belanja daerah menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
2. Menurut Organisasi
Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah, antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

3. Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja diklasifikasikan menjadi empat macam, diantaranya sebagai berikut.

1. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Macam-macam belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
2. Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
4. Belanja Transfer, yaitu pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

2.1.4.3. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, belanja dikelompokkan menjadi dua, diantaranya sebagai berikut.

1. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Terdiri dari upah dan honorarium.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembelian barang dan jasa habis pakai yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan ataupun tidak dipasarkan, termasuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Terdiri dari gaji dan tunjangan.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah berupa anggaran yang dialokasikan kepada pabrikan dengan maksud membantu biaya produksi supaya harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak terus-menerus dilakukan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah berupa pemberian barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

2.1.5. Efektivitas Belanja

2.1.5.1. Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai sebagai ukuran untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau belum. Hasil yang dicapai disebut juga dengan *output*. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Mahmudi (2015:86) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2018:134) merupakan ukuran keberhasilan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan target yang diharapkan. Suatu kegiatan organisasi dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau anggaran digunakan secara tepat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan target yang diharapkan.

2.1.5.2. Pengukuran Efektivitas Belanja

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat *output* dari suatu organisasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas belanja diukur dengan menggunakan rasio efektivitas. Menurut Prasetyo & Nugraheni (2020) tingkat efektivitas anggaran belanja diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan (1996), penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
0% – 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, 2021

2.1.6. Efisiensi Belanja

2.1.6.1. Definisi Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan langsung antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Kegiatan operasional dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* serendah-rendahnya (*spending well*).

Menurut Mardiasmo (2018:135) efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* atau penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Kegiatan organisasi dinilai efisien apabila dapat mencapai hasil atau keluaran yang maksimal dengan menggunakan sumber daya atau dana yang minimum.

Menurut Halim & Iqbal (2019:163) efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan langsung terhadap *output* yang dihasilkan. Semakin rendah sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* yang maksimum, maka semakin efisien suatu organisasi dalam mengelola keuangan daerah.

2.1.6.2. Pengukuran Efisiensi Belanja

Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena itu, efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja.

Pengukuran efisiensi belanja diukur dengan menggunakan rasio efisiensi. Menurut Mahsun (2013) tingkat efisiensi anggaran belanja diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan (1996), penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
0% – 60%	Sangat Efisien
60% – 80%	Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, 2021*

2.1.7. Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja

2.1.7.1. Definisi Pencatatan Keuangan Anggaran

Kementerian Keuangan (2018) menyatakan bahwa pencatatan keuangan dilakukan sebagai pertanggungjawaban sebuah organisasi terhadap kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan anggaran, Bendahara Umum akan melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah, salah satunya Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan anggaran dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alat pengendalian oleh manajemen untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam suatu instansi pemerintah.

Menurut Santoso (2018:243) pencatatan (akuntansi) anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah realisasi yang dicatat secara berpasangan. Akuntansi anggaran mencatat setiap transaksi yang terjadi dan yang terdapat pada setiap anggaran mulai dari anggaran disahkan, anggaran dialokasikan, anggaran dilaksanakan, sampai penutupan buku anggaran akhir tahun.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan anggaran adalah bagian dari akuntansi yang mencatat transaksi yang terjadi pada setiap anggaran dan menyajikan jumlah anggaran dan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alat pengendalian bagi instansi pemerintah.

2.1.7.2. Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja

Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja pada instansi pemerintahan tersebut. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa belanja daerah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja daerah sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi belanja daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

2.1.8. Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik

2.1.8.1. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Sejak anggaran berbasis kinerja diterapkan, suatu organisasi dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang baik dan memperhatikan efektivitas, efisiensi, serta ekonomis.

Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar (2017) kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran dan realisasi pemerintah daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Fahmi (2018:142) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan/organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan dinilai baik apabila aturan yang berlaku dilaksanakan dengan tepat dan benar.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan indikator keuangan melalui kebijakan yang telah ditetapkan.

2.1.8.2. Definisi Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik

Pengukuran kinerja dalam sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi dan sebagai alat pengendalian organisasi bagi manajemen dalam mencapai tujuannya. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan untuk menunjukkan apakah uang publik sudah dibelanjakan secara efektif dan efisien atau belum.

Whittaker dalam Moeheriono (2012:72) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memungkinkan unit kerja organisasi memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* berdasarkan indikator kinerja yang ada.

Menurut Mahmudi (2015:6) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensinya. Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan adalah alat yang digunakan oleh manajemen sebagai akuntabilitas, pengendalian aktivitas, dan untuk menilai apakah suatu organisasi sudah efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.8.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja di organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2015:14) adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Proses pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sarana pembelajaran bagi semua pegawai organisasi melalui refleksi terhadap kinerja masa lalu, kinerja saat ini, identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini, dan membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan, sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer tersebut, diperlukan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari kinerja saat ini.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan (*reward*), dan hukuman (*punishment*)
Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajemen untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment*, misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Memotivasi pegawai
Pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk bekerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

2.1.8.4. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai, menurut Sujarweni (2015) organisasi sektor publik akan mendapat beberapa manfaat yang diantaranya sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja, membandingkannya dengan target kinerja, serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan publik atau masyarakat telah terpenuhi atau belum.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.8.5. Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2010) penetapan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan organisasi. Penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan rasional dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta data pendukung yang ada dalam organisasi. Indikator kinerja yang digunakan hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan tidak bias.

Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sektor publik adalah informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual (realisasi) dengan anggaran yang dianggarkan. Menurut Sujarweni (2015) secara garis besar, analisis varians berfokus pada varians pendapatan (*revenue varians*) dan varians pengeluaran/belanja (*expenditure varians*).

Menurut Moeheriono (2012:115) indikator kinerja dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Masukan (*input*), yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial-ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator kinerja dalam suatu kegiatan.
2. Keluaran (*output*), yaitu kegunaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik.
3. Hasil (*outcome*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

5. Dampak (*impact*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*.

2.2. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Basariyah (2017)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	a. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja b. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dan efisiensi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan di dinas terkait sudah efektif dan efisien.
2	Prasetyo dan Nugraheni (2020)	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019	a. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja b. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja di dinas terkait dinilai sudah efektif, sementara tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan dinilai tidak efisien.
3	Lasupu, dkk (2021)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja	a. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja b. Efisiensi Pelaksanaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio efektivitas pelaksanaan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una	Anggaran Belanja	anggaran belanja dan efisiensi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan di dinas terkait sudah efektif dan efisien.
4	Rondonuwu, dkk (2016)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	a. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja b. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengelolaan keuangan daerah masuk kategori sangat efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dinyatakan kurang efisien.
5	Sari, dkk (2018)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda	a. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja b. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 cukup bervariasi, namun masuk ke dalam kriteria kurang efektif. Sementara rata-rata tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja secara keseluruhan sudah efisien.
6	Saraswati (2018)	Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (Survey pada	a. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja b. Efektivitas Kinerja Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi dalam pengelolaan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		Pemda di Jawa Timur)	Keuangan	keuangan daerah masih rendah. Dari kuisisioner yang disebar, diketahui bahwa kinerja perencanaan dan penganggaran di daerah Jawa Timur masih rendah. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan di daerah Jawa Timur relatif kurang efektif dan efisien.
7	Sitepu (2016)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara	a. Pencatatan Realisasi Anggaran Belanja Modal b. Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditjen Cipta Karya Dinas PU Sulawesi Utara dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan basenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8	Mewengkang, dkk (2016)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bolaang	a. Pencatatan Anggaran Belanja Langsung b. Pelaporan Anggaran Belanja Langsung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
		Mongondow (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)		pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Format dan uraian Laporan Bendahara Pengeluaran khususnya tahun anggaran 2015 sudah sesuai dengan peraturan.
9	Susanti dan Juanda (2018)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru	a. Pencatatan Anggaran Belanja Modal b. Pelaporan Anggaran Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan atas belanja modal pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah I Dinas Pendidikan Aceh telah menerapkan pencatatan berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
10	Nusan and Hukom (2020)	Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 2019-2020	a. Effectiveness of Budget Planning of Regional Income and Expenditure Budgets b. Efficiency of Realization of Income and Expenditure Budgets	The results of calculations and data collection shows that the Government of Palangka Raya city had succeeded in compiling and planning its budget well up to the realization stage. However, it could also be seen that the realization of the budget was less efficient because the expenditure was greater than the income.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas dapat dilihat dari segi variabel dan unit analisis yang diteliti. Baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel efektivitas efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja, serta menggunakan unit analisis organisasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas dapat dilihat juga dari segi variabel, periode penelitian, dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja, sementara dalam penelitian terdahulu kedua variabel diteliti secara terpisah. Penelitian ini menggunakan periode 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara dalam penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan metode kuantitatif.

2.2.2. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dilakukan dengan tujuan membantu manajemen dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan berkenaan dengan anggaran yang akan digunakan dan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mencatat anggaran dan realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, Laporan Realisasi Anggaran juga dapat digunakan

untuk menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengetahui dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

1. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja

Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan anggaran belanja menggambarkan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2015:86) semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan.

2. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja


Penelitian ini juga menekankan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja yang menggambarkan capaian *output* yang dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya (*input*) seminimal mungkin. Menurut Mardiasmo (2018:135) kegiatan organisasi dinilai efisien apabila dapat mencapai hasil atau keluaran yang maksimal dengan menggunakan sumber daya atau dana yang minimum.

3. Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja

Bersamaan dengan dilaksanakannya anggaran belanja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor juga melakukan pencatatan dan pelaporan anggaran dan realisasi belanja daerah. Menurut PSAP 02 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pencatatan keuangan belanja daerah yang baik dapat menjadi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat digunakan untuk pengendalian bagi manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi belanja daerah tersebut.

Melalui analisis pelaksanaan anggaran dan pencatatan keuangan anggaran belanja daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, maka dapat disimpulkan apakah pengelolaan anggaran di instansi pemerintah bersangkutan sudah baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Jika belum, maka perlu dikoreksi dan dievaluasi pada pengelolaan anggarannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagan konsep kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pencatatan Anggaran Belanja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.

3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan keuangan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Kinerja keuangan diukur dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi melalui analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020. Pencatatan anggaran belanja dilihat dari analisis kesesuaian pencatatan anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari respons suatu organisasi yang akan diteliti yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, tepatnya di Jalan Pemuda Nomor 31, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sementara data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari *website* Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, serta data primer yang diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan hasil wawancara dengan bagian perencanaan dan pelaporan (renlap) keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah konsep yang dapat diberi nilai atau yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambar yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena dan ditetapkan oleh peneliti dengan variasi tertentu untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
“Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk Menilai Efektivitas Efisiensi Kinerja Keuangan dan Pencatatan Keuangan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020”

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kinerja Keuangan Belanja	Efektivitas Anggaran Belanja	Realisasi terhadap Anggaran Belanja	Rasio
	Efisiensi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Keseluruhan terhadap Realisasi Belanja Langsung	Rasio
Pencatatan Anggaran Belanja		Kesesuaian Pencatatan Anggaran Belanja dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Ordinal

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020. Serta untuk melengkapi dan memenuhi kelengkapan data, digunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut diperoleh dari literatur, sumber dari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, dan media internet sebagai penambah dan pelengkap informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sementara data primer dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) periode 2016-2020, serta hasil wawancara dari bagian perencanaan dan pelaporan keuangan mengenai pencatatan (akuntansi) anggaran belanja yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

3.6. Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif non statistik. Metode analisis deskriptif non statistik dijelaskan dalam bentuk uraian mengenai data untuk variabel dan indikator penelitian antara fakta/kenyataan di lokasi penelitian dengan yang seharusnya berdasarkan teori atau peraturan. Penelitian ini berfokus pada ukuran kinerja keuangan dan pencatatan keuangan belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016-2020.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan memahami dan menganalisis laporan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk menentukan apakah pencatatan keuangan belanja yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan atau belum.

3.6.1. Pengukuran Efektivitas Belanja

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diukur dengan rasio yang membandingkan realisasi terhadap target. Secara matematis, efektivitas belanja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas kinerja keuangan diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
0% – 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, 2021

3.6.2. Pengukuran Efisiensi Belanja

Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan penggunaan sumber daya (*input*) yang seminimal mungkin. Dalam penelitian ini, analisis efisiensi belanja menggambarkan

kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan seminimal mungkin untuk menghasilkan *output* yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dapat diukur dengan rasio yang membandingkan antara *output* dan *input*. Secara matematis, efisiensi belanja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi kinerja keuangan diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
0% – 60%	Sangat Efisien
60% – 80%	Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, 2021

3.6.3. Pencatatan Anggaran Belanja

Anggaran belanja yang telah dilaksanakan akan dicatat dan dilaporkan dalam pos-pos belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, akuntansi anggaran belanja juga dapat dikembangkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan memahami data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan LRA Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Data yang terkumpul akan dianalisis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akuntansi anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa belanja daerah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja daerah sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah suatu lembaga dari Pemerintah Daerah Kota Bogor yang telah mengalami perubahan peningkatan status kelembagaan, seiring dengan kebutuhan peningkatan kemampuan dan pelayanan kegiatan pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi dalam menghimpun, mencari, dan menggali sumber dana guna memenuhi pembiayaan dalam rangka kegiatan pemerintah. Lembaga ini pertama kali bernama Dinas Perpajakan Kota Praja Bogor yang berdiri pada tahun 1966 dan telah mengalami perubahan status sebanyak beberapa kali. Pada tahun 1972 lembaga ini berganti nama menjadi Dinas Pendapatan dan Perpajakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1972. Pada tahun 1979 lembaga ini kembali berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor.

Lembaga ini kembali mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1979. Perubahan terakhir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Kelembagaan Daerah Kota Bogor dengan berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Lembaga ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan ini merupakan peningkatan status lembaga yang mana beban tugasnya juga meningkat seiring dengan peningkatan eselonering (tingkat jabatan IIIb menjadi IIB untuk tingkat Kepala Dinas dan IVb menjadi IIIa untuk tingkat Kepala Seksi).

Terhitung tanggal 3 Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Pergantian nama dari DISPENDA ke BAPENDA diresmikan secara langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, di Aula Besar Gedung BAPENDA Jawa Barat. Menurutnya pergantian nama antara DISPENDA dengan BAPENDA tidak memiliki perbedaan secara tanggung jawab, tugas, dan kewajiban. Dadang Suharto mengatakan dengan kemasakan baru (lembaga baru) ini harus lebih hebat dari sebelumnya yang sudah hebat. Dengan kebersamaan dan kekompakan, harus bisa mengarungi lautan yang penuh tantangan sampai tiba ke tujuan yang diharapkan bersama.

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D). Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan unsur pelaksana sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh beberapa unit kerja, serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut.

- a. Tugas Pokok:
Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- b. Fungsi Pokok:
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3. Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah "Menjadi Lembaga yang Amanah, Transparan, dan Profesional dalam Pelayanan Pajak Daerah". Dari pernyataan tersebut, terdapat makna bahwa:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai salah satu badan/lembaga pada Pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah), tugas, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Walikota dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dengan peraturan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mengarah pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin prima.
2. Sebagai koordinator dalam pemungutan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

harus mampu melayani dan bekerja secara profesional. Selain itu, sebagai perencana dan penggal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus mampu menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah, sebagai upaya mewujudkan Kota Bogor yang nyaman, beriman, dan transparan dengan tetap berupaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada wajib pajak agar cepat, mudah, dan transparan dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional.

Misi Pertama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah “Meningkatkan Partisipasi dan Kepatuhan Masyarakat serta Dunia Usaha dalam Pelayanan Pajak Daerah”. Misi ini mengandung makna bahwa sebagai koordinator pendapatan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus mampu melakukan koordinasi secara baik dengan instansi terkait dan menggugah kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak.

Misi Kedua Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah “Meningkatkan Transparansi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Pajak Daerah”. Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang mudah, nyaman, cepat, dan transparan dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal.

4.1.4. Program Kerja

Dalam upaya pencapaian dan perwujudan visi dan misinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki program kerja sebagai berikut.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator Kinerja Program: Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/UPTD. Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.
 - a. Pengelolaan Rumah Tangga OPD.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Indikator Kinerja Program: Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor dan Inventaris yang Terpelihara. Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.
 - a. Pengadaan Inventaris Kantor;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor;
 - c. DED Pembuatan Gedung Bapenda dan Maket; dan
 - d. Pembangunan Gedung/Ruang Pelayanan.
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Kinerja Program: Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja OPD) dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP, LKPI, LPPD) secara tepat waktu. Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja Program: Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah (Juta). Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.
 - a. *Surveillance* dan Penyesuaian Sertifikasi ISO;
 - b. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah;
 - c. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah;
 - d. Pendataan Wajib Pajak Daerah;
 - e. Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah;
 - f. Pemeliharaan Basis Data PBB;
 - g. Penyusunan Zona Nilai Tanah;
 - h. Penagihan Piutang PBB dan BPHTB;
 - i. Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - j. Rekonsiliasi Pajak Daerah;
 - k. Pembuatan dan Pemeliharaan Panggung Reklame;
 - l. Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah;
 - m. Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah;
 - n. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - o. Penertiban Pajak Daerah;
 - p. Uji Potensi Pajak Daerah;
 - q. Analisa/Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
 - r. Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah;
 - s. Kajian Evaluasi Dasar Pemungutan Pajak Daerah;
 - t. Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - u. Kajian Optimalisasi Retribusi dan Pajak Daerah;
 - v. Kajian Pola Penyebaran dan Tata Letak Reklame;
 - w. Kajian Penerapan Pemungutan Pajak dengan Sistem *Online*; dan
 - x. Sistem Pajak Daerah *Online*.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Kinerja Program: Presentase Aparatur OPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. Program ini didukung dengan rencana kegiatan antara lain sebagai berikut.
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor saat ini didesain sesuai dengan alur pengelolaan pajak daerah dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

No	Nomenklatur Struktur Organisasi	Pemangku Jabatan
1	Kepala Badan	Ir. Deni Hendana, M.Si.
2	Sekretaris Badan	Lia Kania Dewi, S.Si., M.M.
3	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan	Rike Ratna Ayuningsih
4	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	Dra. Christina Ari Setyaningsih, M.Si.
5	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian	Anang Yusuf, S.Sos., M.M.
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Suharti, SE., M.Si.
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	H. Kus Agianto, SE., M.Si.
8	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi	Nit Renita Nina, SE., M.Si.
9	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2, dan BPHTB	Astarine, S.STP.
10	Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya	Sisco Hendrayuwono, S.Kom.
11	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Data	Martini, SE., M.Si.
12	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pengolahan Data	Slamet Yanuar
13	Kepala Sub Bidang Analisa dan Pengembangan	Santhy Juwita, SE.
14	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penegakan Sanksi	Febby Hendra Benjamin, SE., M.Si.
15	Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan	Agus Suhandi
16	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Dini Andriani, S.I.P.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2021

4.2. Kondisi Data Kinerja Keuangan Anggaran Belanja dan Pencatatan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Pengukuran efektivitas kinerja keuangan anggaran belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja keseluruhan (belanja langsung dan belanja tidak langsung) terhadap target belanja keseluruhan, sementara pengukuran efisiensi kinerja keuangan anggaran belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja langsung terhadap realisasi belanja keseluruhan untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*). Tingkat capaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan belanja daerah bagi Badan Pendapatan

Daerah Kota Bogor dalam hal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk meningkatkan pencapaian kinerja (*performance improvement*) dan pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang.

Pencatatan (akuntansi) anggaran belanja daerah dianalisis dengan membandingkan kesesuaian akuntansi anggaran belanja daerah yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terhadap standar yang berlaku dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pencatatan anggaran belanja yang sesuai dengan standar yang berlaku dapat dikembangkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja daerah, sekaligus memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

4.2.1. Data Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), ringkasan laporan realisasi dan anggaran belanja keseluruhan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Realisasi dan Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2016–2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	65.964.298.347	63.689.169.740	96,55
2017	42.927.942.932	38.034.157.437	88,60
2018	56.082.270.289	49.997.735.307	89,15
2019	54.380.417.145	45.362.006.890	83,42
2020	39.490.341.118	36.269.135.902	91,84

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran belanja tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya rencana kegiatan atau program kerja yang beragam dan kebutuhan belanja yang berbeda pada tiap tahunnya. Selain itu, realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan juga menjadi penyebab terjadinya realisasi anggaran belanja mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, persentase penyerapan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 diatas 85%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai lebih dari 85% dari target anggaran belanja yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan wawancara dengan bagian perencanaan dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, realisasi dan anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Bogor terdiri dari belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Adapun ringkasan dari belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Realisasi dan Anggaran Belanja Langsung
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2016–2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	34.158.562.088	30.183.996.011	88.36
2017	27.599.342.932	25.012.915.187	90.63
2018	18.876.312.325	16.440.643.842	87.10
2019	11.153.654.452	9.766.897.560	87.57
2020	7.555.681.604	7.028.762.242	93.03

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 cenderung menurun. Hal ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya kebutuhan belanja yang berbeda-beda setiap tahunnya dan keadaan ekonomi negara yang sempat mengalami resesi, khususnya pada tahun 2020, sehingga APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menurun. Walaupun begitu, secara keseluruhan rata-rata persentase penyerapan anggaran belanja langsung mencapai lebih dari 87% dari total anggaran yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan persentase, anggaran belanja yang direalisasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 87,57% dan mengalami kenaikan cukup pesat pada tahun 2020 sebesar 93,03%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mengelola anggaran belanja langsung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dengan kata lain realisasi belanja langsung selalu mendekati target anggaran setiap tahunnya.

4.2.2. Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Pencatatan (akuntansi) anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas adalah basis kas. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara koreksi atas pengeluaran belanja yang diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Pos-pos realisasi anggaran

belanja yang terdapat dalam LRA Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Pos Realisasi Anggaran Belanja pada LRA
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020

Tahun 2016	
BELANJA	xxx
BELANJA OPERASI	xxx
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
BELANJA MODAL	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Bangunan dan Gedung	xxx
Tahun 2017	
BELANJA	xxx
BELANJA OPERASI	xxx
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
Belanja Hibah	xxx
BELANJA MODAL	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Bangunan dan Gedung	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
Tahun 2018	
BELANJA	xxx
BELANJA OPERASI	xxx
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
BELANJA MODAL	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Bangunan dan Gedung	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
Tahun 2019	
BELANJA	xxx
BELANJA OPERASI	xxx
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
BELANJA MODAL	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
Tahun 2020	
BELANJA	xxx
BELANJA OPERASI	xxx

Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
BELANJA MODAL	
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2021

Pos-pos realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun pencatatan pos-pos laporan realisasi anggaran belanja setiap tahunnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya alokasi anggaran kelompok belanja yang berbeda setiap tahunnya dari pemerintah. Pada tahun 2018–2020, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tidak lagi mencatat pos belanja bangunan dan gedung. Hal ini karena alokasi anggaran belanja modal difokuskan terhadap pos belanja peralatan dan aset tetap lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik.

4.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pencatatan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016–2020

Pengukuran kinerja keuangan atas efektivitas efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pencatatan (akuntansi) anggaran belanja daerah adalah variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang diambil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2016–2020 dan wawancara dengan bagian perencanaan dan pelaporan keuangan.

4.3.1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016–2020

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas belanja dapat diukur dengan rasio yang membandingkan realisasi belanja keseluruhan terhadap target belanja keseluruhan. Belanja keseluruhan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan kegiatan, seperti belanja pegawai langsung (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk menopang pemberian atas pelayanan publik, sementara belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, seperti belanja pegawai tidak langsung (tunjangan). Semakin besar rasio efektivitas belanja, maka kinerja keuangan belanja pemerintah semakin baik. Secara matematis, efektivitas belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas kinerja keuangan belanja diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
0% – 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, 2021*

1. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2016

Pada tahun 2016 target anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp65.964.298.347 dengan realisasinya sebesar Rp63.689.169.740. Perhitungan tingkat efektivitas belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Rp63.689.169.740}}{\text{Rp65.964.298.347}} \times 100\% = 96,55\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah 96,55%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 90%–100% yang menunjukkan kriteria efektif. Pada tahun 2016 belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal bangunan dan gedung terealisasi lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja pada pos-pos tersebut tergolong sangat baik.

2. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2017

Pada tahun 2017 target anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp42.927.942.932 dengan realisasinya sebesar Rp38.034.157.437. Perhitungan tingkat efektivitas belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Rp38.034.157.437}}{\text{Rp42.927.942.932}} \times 100\% = 88,60\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah 88,60%. Ini

berarti rasio tersebut berada diantara 80%–90% yang menunjukkan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2017 belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung terealisasi lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja pada pos-pos tersebut tergolong sangat baik. Namun, terdapat satu jenis belanja yang realisasinya masih jauh dari target anggaran yang ditetapkan yaitu belanja aset tetap lainnya yang hanya terealisasi sebesar 73,53% dari anggaran.

3. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2018

Pada tahun 2018 target anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp56.082.270.289 dengan realisasinya sebesar Rp49.997.735.307. Perhitungan tingkat efektivitas belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Rp}49.997.735.307}{\text{Rp}56.082.270.289} \times 100\% = 89,15\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah 89,15%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 80%–90% yang menunjukkan kriteria cukup efektif. Belanja bangunan dan gedung adalah satu-satunya jenis belanja yang terealisasi lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan, sementara belanja lainnya terealisasi lebih dari 80% dari total anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja pada pos-pos tersebut sudah tergolong baik.

4. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2019

Pada tahun 2019 target anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp54.380.417.145 dengan realisasinya sebesar Rp45.362.006.890. Perhitungan tingkat efektivitas belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Rp}45.362.006.890}{\text{Rp}54.380.417.145} \times 100\% = 83,42\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah 83,42%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 80%–90% yang menunjukkan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2019 belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor secara keseluruhan terealisasi lebih dari 90% dari anggaran yang ditetapkan, sementara belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terealisasi lebih dari 80% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja pada pos-pos tersebut secara keseluruhan sudah tergolong cukup baik.

5. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2020

Pada tahun 2020 target anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp39.490.341.118 dengan realisasinya sebesar Rp36.269.135.902. Perhitungan tingkat efektivitas belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Rp36.269.135.902}}{\text{Rp39.490.341.118}} \times 100\% = 91,84\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah 91,84%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 90%–100% yang menunjukkan kriteria efektif. Pada tahun 2020 belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terealisasi lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja pada pos-pos tersebut sudah tergolong sangat baik.

Tabel 4.6
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2016–2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	65.964.298.347	63.689.169.740	96,55%	Efektif
2017	42.927.942.932	38.034.157.437	88,60%	Cukup Efektif
2018	56.082.270.289	49.997.735.307	89,15%	Cukup Efektif
2019	54.380.417.145	45.362.006.890	83,42%	Cukup Efektif
2020	39.490.341.118	36.269.135.902	91,84%	Efektif

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2016–2020 masuk ke dalam kriteria efektif pada tahun 2016 dan 2020 dan cukup efektif pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Hasil persentase efektivitas kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut.



Gambar 4.1

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020

Berdasarkan grafik tersebut, persentase efektivitas belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase realisasi belanja sebesar 96,55% dari anggaran yang ditetapkan dan masuk ke dalam kriteria efektif. Sementara tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase realisasi belanja sebesar 83,42% dari anggaran yang ditetapkan dan masuk ke dalam kriteria cukup efektif. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2016–2020 sudah cukup efektif.

4.3.2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016–2020

Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan penggunaan sumber daya (*input*) yang seminimal mungkin. Dalam penelitian ini, analisis efisiensi belanja menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menggunakan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan seminimal mungkin untuk menghasilkan *output* yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi belanja dapat diukur dengan rasio yang membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja keseluruhan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan kegiatan dan terdiri dari belanja pegawai langsung (upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja keseluruhan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai tidak langsung, yaitu tunjangan. Semakin kecil rasio efisiensi belanja langsung, maka kinerja keuangan

belanja pemerintah semakin baik. Secara matematis, efisiensi belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Belanja Langsung} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi kinerja keuangan belanja diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Kriteria Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
0% – 60%	Sangat Efisien
60% – 80%	Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, 2021

1. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2016

Pada tahun 2016 realisasi anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp30.183.996.011 dari realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp63.689.169.740. Belanja langsung pada tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai langsung (upah), belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal bangunan dan gedung. Belanja keseluruhan pada tahun 2016 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai tidak langsung (tunjangan). Perhitungan tingkat efisiensi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Rp30.183.996.011}}{\text{Rp63.689.169.740}} \times 100\% = 47,39\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 adalah 47,39%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 0%–60% yang menunjukkan kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sangat baik dalam menghemat dana untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja atau kegiatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2017

Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp25.012.915.187 dari realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp38.034.157.437. Belanja langsung pada tahun 2017 terdiri dari belanja

pegawai langsung (upah), belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja keseluruhan pada tahun 2017 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai tidak langsung (tunjangan) dan belanja hibah. Perhitungan tingkat efisiensi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Rp}25.012.915.187}{\text{Rp}38.034.157.437} \times 100\% = 65,76\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 adalah 65,76%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 60%–80% yang menunjukkan kriteria efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah cukup baik dalam menghemat dana untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja atau kegiatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2018

Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp16.440.643.842 dari realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp49.997.735.307. Belanja langsung pada tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai langsung (upah), belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja keseluruhan pada tahun 2018 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai tidak langsung (tunjangan). Perhitungan tingkat efisiensi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Rp}16.440.643.842}{\text{Rp}49.997.735.307} \times 100\% = 32,88\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 adalah 32,88%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 0%–60% yang menunjukkan kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sangat baik dalam menghemat dana untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja atau kegiatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2019

Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp9.766.897.560 dari realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp45.362.006.890. Belanja langsung pada tahun 2019 terdiri dari belanja pegawai langsung (upah), belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja keseluruhan pada tahun 2019 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja

pegawai tidak langsung (tunjangan). Perhitungan tingkat efisiensi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Rp}9.766.897.560}{\text{Rp}45.362.006.890} \times 100\% = 21,53\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 adalah 21,53%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 0%–60% yang menunjukkan kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sangat baik dalam menghemat dana untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja atau kegiatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2020

Pada tahun 2020 realisasi anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berjumlah Rp7.028.762.242 dari realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp36.269.135.902. Belanja langsung pada tahun 2020 terdiri dari belanja pegawai langsung (upah), belanja barang dan jasa, serta belanja modal peralatan dan mesin. Perhitungan tingkat efisiensi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Rp}7.028.762.242}{\text{Rp}36.269.135.902} \times 100\% = 19,38\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah 19,38%. Ini berarti rasio tersebut berada diantara 0%–60% yang menunjukkan kriteria sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menghemat dana sangat baik untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja.


Tabel 4.8
Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2016–2020

Tahun	Realisasi Belanja Keseluruhan (Rp)	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	63.689.169.740	30.183.996.011	47,39%	Sangat Efisien
2017	38.034.157.437	25.012.915.187	65,76%	Efisien
2018	49.997.735.307	16.440.643.842	32,88%	Sangat Efisien
2019	45.362.006.890	9.766.897.560	21,53%	Sangat Efisien
2020	36.269.135.902	7.028.762.242	19,38%	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2016–2020 masuk ke dalam kriteria efisien pada tahun 2017 dan sangat efisien pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020.

Hasil persentase efisiensi kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut.



Gambar 4.2
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2016–2020

Berdasarkan grafik tersebut, persentase efisiensi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 65,76%, kemudian mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yang masing-masing persentasenya sebesar 32,88%, 21,53%, dan 19,38%. Meskipun begitu, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor semakin baik dari tahun ke tahunnya. Seperti yang diuraikan sebelumnya, semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja keuangan belanja semakin baik. Tingkat persentase rasio efisiensi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 65,76% dan masuk ke dalam kriteria efisien, sementara tingkat persentase rasio efisiensi belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 19,38% dan masuk ke dalam kriteria sangat efisien. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2016–2020 dapat dikatakan sangat efisien, karena sebagian besar persentase rasio efisiensi belanja di bawah 60%.

4.3.3. Analisis Kesesuaian Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016–2020

Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan anggaran belanja, Bendahara Umum akan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, akuntansi anggaran belanja juga dapat

dikembangkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Pencatatan (akuntansi) anggaran belanja diatur dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja daerah sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi.
3. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan transfer.
4. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
5. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Klasifikasi Belanja Menurut Ekonomi

BELANJA OPERASI	xxx
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
Bunga	xxx
Subsidi	xxx
Hibah	xxx
Bantuan Sosial	xxx
BELANJA MODAL	xxx
Belanja Aset Tetap	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx
BELANJA TAK TERDUGA	xxx
TRANSFER	xxx

Sumber: PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010

1. Pencatatan Anggaran Belanja Tahun 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan hasil wawancara bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas) untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Pos-pos realisasi anggaran belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa; dan belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa.

Dari uraian tersebut, pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 sudah mencakup pos-pos realisasi anggaran belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Selain itu, akuntansi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pencatatan Anggaran Belanja Tahun 2017

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan hasil wawancara bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas) untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Pos-pos realisasi anggaran belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah; dan belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, dan belanja aset tetap lainnya. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa.

Dari uraian tersebut, pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 sudah mencakup pos-pos realisasi anggaran belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi

ekonomi (jenis belanja). Selain itu, akuntansi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Pencatatan Anggaran Belanja Tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan hasil wawancara bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas) untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Pos-pos realisasi anggaran belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa; dan belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, dan belanja aset tetap lainnya. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa.

Dari uraian tersebut, pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 sudah mencakup pos-pos realisasi anggaran belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Selain itu, akuntansi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018 sudah sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Pencatatan Anggaran Belanja Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan hasil wawancara bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas) untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Pos-pos realisasi anggaran belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan

belanja barang dan jasa; dan belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan belanja aset tetap lainnya. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa.

Dari uraian tersebut, pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 sudah mencakup pos-pos realisasi anggaran belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Selain itu, akuntansi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Pencatatan Anggaran Belanja Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan hasil wawancara bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengacu pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas) untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Pos-pos realisasi anggaran belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa; dan belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa.

Dari uraian tersebut, pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 sudah mencakup pos-pos realisasi anggaran belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Selain itu, akuntansi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Akuntansi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dicatat bersamaan dengan pelaksanaan anggaran belanja. Transaksi belanja akan dicatat oleh bagian perbendaharaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan format sebagai berikut.

Tabel 4.10
Jurnal Transaksi Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2016–2020

Tanggal	Jurnal Anggaran (Rp)	
31/12/2016	Belanja Pegawai	30.946.999.601
	Perubahan-SAL	30.946.999.601
	Belanja Barang dan Jasa	11.908.445.446
	Perubahan-SAL	11.908.445.446
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.146.005.993
	Perubahan-SAL	2.146.005.993
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	18.687.718.700
	Perubahan-SAL	18.687.718.700
31/12/2017	Belanja Pegawai	19.355.393.400
	Perubahan-SAL	19.355.393.400
	Belanja Barang dan Jasa	8.447.310.487
	Perubahan-SAL	8.447.310.487
	Belanja Hibah	293.508.850
	Perubahan-SAL	293.508.850
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	758.409.600
	Perubahan-SAL	758.409.600
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	9.168.137.950
	Perubahan-SAL	9.168.137.950
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.397.150
	Perubahan-SAL	11.397.150
31/12/2018	Belanja Pegawai	36.446.853.445
	Perubahan-SAL	36.446.853.445
	Belanja Barang dan Jasa	12.340.937.962
	Perubahan-SAL	12.340.937.962
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.147.959.500
	Perubahan-SAL	1.147.959.500
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.459.400
	Perubahan-SAL	9.459.400
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.525.000
	Perubahan-SAL	52.525.000
31/12/2019	Belanja Pegawai	35.595.109.330
	Perubahan-SAL	35.595.109.330

31/12/2019	Belanja Barang dan Jasa	9.453.935.060
	Perubahan-SAL	9.453.935.060
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.967.500
	Perubahan-SAL	278.967.500
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.500.000
	Perubahan-SAL	35.500.000
31/12/2020	Belanja Pegawai	31.934.659.514
	Perubahan-SAL	31.934.659.514
	Belanja Barang dan Jasa	7.384.831.604
	Perubahan-SAL	7.384.831.604
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.850.000
	Perubahan-SAL	170.850.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2021

Kesesuaian pencatatan (akuntansi) anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel perbandingan sebagai berikut.

Tabel 4.11

Kesesuaian Pencatatan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PP Nomor 71 Tahun 2010

Keterangan	PSAP 02 LRA PP No. 71 Th. 2010	Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Basis akuntansi	Kas	Kas
Pos yang disajikan	Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer	Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal
Koreksi belanja	Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA	Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sementara pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA
Lain-lain	Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan

Sumber: Data diolah

4.4. Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja untuk menilai kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor periode 2016–2020, serta menganalisis kesesuaian pencatatan (akuntansi) anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

4.4.1. Pengukuran Efektivitas Belanja Tahun 2016–2020

Pengukuran efektivitas belanja dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam merealisasikan anggaran belanja secara keseluruhan yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen belanja yang digunakan dalam pengukuran efektivitas belanja adalah belanja langsung yang terdiri dari belanja upah pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja tunjangan pegawai. Berdasarkan hasil analisis pengukuran efektivitas belanja yang diuraikan sebelumnya, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

Efektivitas belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Adanya fluktuasi pada tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja ini terjadi karena masing-masing periode memiliki rencana kegiatan dengan kebutuhan belanja yang berbeda-beda. Tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016, sementara tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja terendah terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas belanja masuk ke dalam kriteria efektif dengan persentase sebesar 96,55%. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas belanja mengalami penurunan dengan persentase sebesar 88,60% dan masuk ke dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas belanja mengalami kenaikan dan masuk ke dalam kriteria cukup efektif dengan persentase sebesar 89,15%. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas belanja kembali menurun dengan persentase sebesar 83,42% dan kembali naik cukup tinggi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 91,84% yang mana terjadi peningkatan kriteria dari cukup efektif menjadi efektif. Meskipun pada tahun 2019 tingkat efektivitas belanja mengalami penurunan persentase, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mampu menaikkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja cukup pesat sebesar 8,42% menjadi 91,84% pada tahun 2020. Hal ini berarti kinerja keuangan pelaksanaan belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, karena semakin besar rasio efektivitas belanja, maka kinerja keuangan belanja semakin baik. Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor masih mengalami sisa lebih anggaran belanja yang mana hal ini disebabkan oleh adanya kelebihan anggaran belanja dan perbedaan kebutuhan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang ada

pada setiap tahunnya. Namun, secara keseluruhan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah cukup efektif, karena rata-rata persentase rasio efektivitas belanja setiap tahunnya di atas 85%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 cukup efektif, dimana anggaran belanja yang direalisasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 cukup mendekati target anggaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan teori menurut Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan. Belanja modal merupakan pos belanja yang memiliki persentase penyerapan terbesar setiap tahunnya dan selalu tergolong kriteria efektif, karena bermanfaat untuk menunjang instrumen yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasupu, dkk. (2021) yang menunjukkan hasil analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una secara keseluruhan sudah efektif. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basariyah (2017) yang menunjukkan hasil analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan sudah efektif.

4.4.2. Pengukuran Efisiensi Belanja Tahun 2016–2020

Pengukuran efisiensi belanja dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menggunakan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan seminimal mungkin untuk menghasilkan *output* yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pengukuran efisiensi belanja yang diuraikan sebelumnya, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

Efisiensi belanja dapat dilihat dari realisasi belanja langsung terhadap realisasi belanja keseluruhan, yang mana kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sementara belanja keseluruhan diambil dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai (tunjangan). Efisiensi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 mengalami perubahan persentase setiap tahunnya. Pada tahun 2016 persentase efisiensi belanja mencapai 47,39%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 dengan persentase sebesar 65,76%. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2018–2020 yang masing-masing persentasenya sebesar 32,88%, 21,53%, dan 19,38%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belanja

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor semakin baik dari yang sebelumnya, karena semakin kecil rasio efisiensi belanja, maka kinerja keuangan belanja pemerintah semakin baik. Kriteria efisiensi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah tergolong sangat efisien, kecuali pada tahun 2017 yang mana kriterianya masuk ke dalam kriteria efisien. Jika dirata-ratakan, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor secara keseluruhan sudah sangat efisien, karena rasio efisiensi belanja di bawah 40% selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018–2020. Pengelolaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk menghasilkan *output* yang maksimal atau menggunakan dana seminimal mungkin dalam mengelola anggaran atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah efisien.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah efisien, dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merealisasikan anggaran belanja langsung seminimal mungkin dari total anggaran belanja keseluruhan. Sesuai dengan teori menurut Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa kegiatan organisasi dinilai efisien apabila dapat menggunakan sumber daya atau dana yang minimum untuk mencapai *output* yang maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sangat baik dalam menghemat dana untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasupu, dkk. (2021) yang menunjukkan hasil analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una secara keseluruhan sudah efisien. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basariyah (2017) yang menunjukkan hasil analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan masuk ke dalam kriteria efisien.

4.4.3. Pencatatan (Akuntansi) Anggaran Belanja Tahun 2016–2020

Analisis pencatatan (akuntansi) anggaran belanja dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akuntansi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan pencatatan anggaran belanja. Berdasarkan hasil analisis pencatatan (akuntansi) anggaran belanja yang diuraikan sebelumnya, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

Akuntansi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor secara keseluruhan sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam PSAP 02 Laporan

Realisasi Anggaran PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas, koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, dan penerimaan kembali belanja pada periode berikutnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LRA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa. Transaksi belanja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor akan dicatat dalam jurnal anggaran di mana transaksi jenis belanja diletakkan di sisi kiri (debit) dan perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) diletakkan di sisi kanan (kredit). Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah menyajikan pos-pos belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi. Meskipun begitu, pos-pos belanja yang termasuk ke dalam klasifikasi ekonomi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada tahun 2016–2020 hanya terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Hal ini dikarenakan tidak dialokasikannya anggaran untuk belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja tak terduga dari pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitepu (2016) yang menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja. Penelitian ini juga didukung oleh Mewengkang dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa format dan pencatatan akuntansi belanja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pelaksanaan anggaran belanja, serta pencatatan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016–2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016–2020 dan wawancara dengan bagian perencanaan dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Pengukuran efektivitas dan efisiensi belanja dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan ekonomi untuk merealisasikan anggaran. Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja juga dicatat untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dalam mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas belanja yang telah dibahas sebelumnya, tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah cukup efektif, karena rata-rata rasio efektivitas belanja yang dihasilkan setiap tahunnya di atas 85%. Meskipun mengalami fluktuasi, rasio efektivitas belanja setiap tahunnya masuk ke dalam kriteria efektif pada tahun 2016 dan 2020 dan cukup efektif pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2020 rasio efektivitas belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengalami kenaikan dari 83,42% menjadi 91,84%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor semakin baik dari yang sebelumnya. Sesuai dengan teori menurut Mahmudi (2015:86) yang menyatakan bahwa semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilaksanakan. Adanya sisa lebih anggaran belanja yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kebutuhan belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Namun, secara keseluruhan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah cukup efektif.
2. Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja yang telah dibahas sebelumnya, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah sangat efisien, karena rata-rata rasio efisiensi belanja yang dihasilkan setiap tahunnya di bawah 70%. Meskipun rasio efisiensi belanja mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2018–2020, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mengalami perubahan kriteria

dari efisien menjadi sangat efisien. Hal ini sesuai dengan teori menurut Mardiasmo (2018:135) yang menyatakan bahwa kegiatan organisasi dinilai efisien apabila dapat menggunakan sumber daya atau dana yang minimum untuk mencapai *output* yang maksimum. Secara keseluruhan, efisiensi pelaksanaan anggaran belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah mencapai syarat efisiensi dan menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sangat baik dalam menghemat dana untuk mengelola pelaksanaan anggaran belanja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Berdasarkan hasil analisis pencatatan (akuntansi) anggaran belanja yang telah dibahas sebelumnya, akuntansi anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi belanja yang terjadi akan di jurnal dalam jurnal anggaran di mana transaksi jenis belanja diletakkan di sisi kiri (debit) dan perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) diletakkan di sisi kanan (kredit). Meskipun pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tidak terdapat pos belanja tak terduga dan transfer belanja, pos-pos belanja yang disajikan tetap sudah sesuai dengan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran karena mencakup pos belanja operasi dan belanja modal yang mana termasuk ke dalam klasifikasi belanja menurut ekonomi. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, diakui saat pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU), maupun belanja LS yang terdiri dari belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS Barang dan Jasa. Pengeluaran tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SPJ Belanja - Fungsional. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan (akuntansi) anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2016–2020 sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

5.2. Saran

Dengan memperhatikan hasil analisis penelitian terhadap pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, serta simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi kegunaan praktik dan/atau akademik adalah sebagai berikut.

1. Dari segi pengukuran efektivitas belanja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah cukup efektif dalam merealisasikan anggaran belanja. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor agar dapat mempertahankan dan terus meningkatkan rasio efektivitas belanja agar kriteria efektivitas belanja menjadi sangat efektif, sehingga kinerja keuangan pelaksanaan anggaran belanja menjadi lebih baik.

2. Dari segi pengukuran efisiensi belanja, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah sangat efisien. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor agar dapat mempertahankan rasio efisiensi belanja dan terus meningkatkan kinerja keuangan, khususnya efisiensi atas pelaksanaan anggaran belanja, menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
3. Dari segi analisis akuntansi anggaran belanja, pencatatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor agar tetap mempertahankan kesesuaian pencatatan (akuntansi) anggaran belanja dengan standar yang berlaku.
4. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi sektor publik, bahwa pelaksanaan anggaran belanja dan pencatatan anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2016–2020 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efektif, dan efisien. Agar mengurangi keterbatasan penelitian, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2020). Ada 13 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah, Ini Daftarnya. *okezone.com*. Tersedia di: <https://economy.okezone.com/read/2020/07/14/320/2246321/ada-13-masalah-dalam-laporan-keuangan-pemerintah-ini-daftarnya> [Diakses pada 14 Desember 2021].
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Bogor. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 – 2020*.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Bogor. Tersedia di: <http://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/web/lakip/> [Diakses pada 15 Februari 2022].
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Gambaran%20Umum%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah-BPKP.pdf> [Diakses pada 22 September 2021].
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD*. Banjar. Tersedia di: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/28/pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd/> [Diakses pada 22 September 2021].
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Banjar. Tersedia di: <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/> [Diakses pada 7 Oktober 2021].
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran*. Semarang. Tersedia di: <https://www.keuangandesas.info/2018/08/laporan-realisisi-anggaran-desa.html> [Diakses pada 3 Oktober 2021].
- Basariyah, S. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *KATALOGIS*, 5(6). 63 – 74.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fahmi, I. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ginting, M. (2018). Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial Organisasi. *Jurnal Manajemen*, 4(1). 23 – 33.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. & Kusyufi, M. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor*

- Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Intan, P. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tekanan Anggaran, dan Pengendalian Diri terhadap Kesenjangan Anggaran*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). *Siklus APBN-DJPb*. Jakarta. Tersedia di: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html> [Diakses pada 1 Oktober 2021].
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Lasupu, E., dkk. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 9(3). 1433 – 1441.
- Lembaga Administrasi Negara. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik*. Tersedia di: <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/2019/03/23/standar-akuntansi-pemerintahan-dan-sektor-publik/> [Diakses pada 30 September 2021].
- Metro Bogor, 1 Juli 2021. Silpa APBD 2020 Kota Bogor Tembus Rp327 M, Dewan Minta Kinerja Dinas Diperbaiki. *metropolitan.id*. Tersedia di: <https://www.metropolitan.id/2021/07/silpa-apbd-2020-kota-bogor-tembus-rp327-m-dewan-minta-kinerja-dinas-diperbaiki/> [Diakses pada 16 September 2021].
- Mewengkang, J., dkk. (2016). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). 817 – 825.
- Moehariono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nusan, Y. & Hukom, A. (2020). Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 2019 – 2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3). 3854 –3857.

- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah RI. (2010). *Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasetyo, W. & Nugraheni, A. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1). 1 – 10.
- Rondonuwu, R., dkk. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4). 23 – 32.
- Santoso, H. (2018). *Akuntansi Anggaran*. Jakarta: Universitas Kristen Krida Wacana.
- Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Timur). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1). 1020 – 1045.
- Sari, D., dkk. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *KINERJA*, 15(1). 38 – 43.
- Sitepu, E. (2016). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4). 299 – 305.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanti, E. & Juanda, D. (2018). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru. *KOLEGIAL*, 6(1). 45 – 56.
- Undang-Undang RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gheatama Ramadhani
Alamat : Villa Ciomas Indah Blok H4/08 Jalan Camar 2
RT.05/14 Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 8 Desember 2000
Agama : Islam
Pendidikan

- SD : SDN Ciomas 02
- SMP : SMPN 7 Bogor
- SMA : SMAN 9 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 1 Juni 2022
Peneliti,

Gheatama Ramadhani

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2016	REALISASI (Rp) 2016	(%)	REALISASI (Rp) 2015
1	PENDAPATAN - LRA	466.700.000,00,00	501.228.942.020,00	107,40	405.547.607.337,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	466.700.000,00,00	501.228.942.020,00	107,40	405.547.607.337,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	465.600.000,00,00	492.012.093.919,00	105,67	398.435.398.328,00
1.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sth - LRA	1.100.000,00,00	9.216.848.101,00	837,90	6.812.209.009,00
2	BELANDA	65.964.298.347,00	63.689.169.740,00	96,55	58.542.251.282,00
2.1	BELANDA OPERASI	44.899.398.347,00	42.855.445.047,00	95,45	35.813.407.667,00
2.1.1	Belanja Pegawai	31.694.838.214,00	30.946.999.601,00	97,64	26.412.276.194,00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.204.560.133,00	11.908.445.446,00	90,18	9.401.131.482,00
2.2	BELANDA MODAL	21.064.900.000,00	20.833.724.693,00	98,90	22.728.843.615,00
2.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	2.219.650.000,00	2.146.005.993,00	96,68	3.064.430.440,00
2.2.2.2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	18.845.250.000,00	18.687.718.700,00	99,16	19.664.413.175,00
2.2.3		400.735.701.653,00	437.538.772.280,00	109,18	346.705.356.055,00
	SURPLUS/DEFISIT				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	400.735.701.653,00	437.538.772.280,00	109,18	346.705.356.055,00

Bogor, 31 Desember 2016
Kepala Dinas

David Nedo Darenah, SE
NIP.195802211982011008


LAMPIRAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 1



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017

 KOTA BOGOR PEMERINTAH KOTA BOGOR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016					
Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.20 Unit Organisasi : 1.20.06 Sub Unit Organisasi : 1.20.06.01		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kep BADAU PENDAPATAN DAERAH BADAU PENDAPATAN DAERAH			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (RP) 2017	REALISASI (RP) 2017	(%)	REALISASI (RP) 2016
1	PENDAPATAN - LRA	845.903.159.195,00	899.204.954.890,33	106,30	501.228.942.020,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	845.903.159.195,00	899.204.954.890,33	106,30	501.228.942.020,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	521.166.260.000,00	555.475.409.588,00	106,58	492.012.093.919,00
1.1.1.1	Lain-Lain PAD Yang Ssh - LRA	324.736.899.195,00	343.729.546.302,33	105,85	9.216.848.101,00
2	BELANJA	42.927.942.932,10	38.034.157.437,84	88,60	63.689.169.740,00
2.1	BELANJA OPERASI	32.086.942.932,10	28.096.212.737,84	87,56	42.853.445.047,00
2.1.1	Belanja Pegawai	22.234.800.000,00	19.355.393.400,00	87,05	30.946.999.601,00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.523.542.932,10	8.447.310.487,84	88,70	11.908.445.446,00
2.1.1.4	Belanja Hibah	328.600.000,00	293.508.890,00	89,32	0
2.2	BELANJA MODAL	10.841.000.000,00	9.937.944.700,00	91,67	20.833.724.693,00
2.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	624.000.000,00	758.409.600,00	92,04	2.146.005.993,00
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	10.001.500.000,00	9.168.137.950,00	91,67	18.687.718.700,00
2.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.500.000,00	11.397.150,00	73,53	0
	SURPLUS/DEFISIT	802.975.216.262,90	861.170.797.452,49	107,25	437.539.772.280,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	802.975.216.262,90	861.170.797.452,49	107,25	437.539.772.280,00

Bogor, 31 Desember 2017
Kepala Dinas

David Nedo Darsono, SE
NIP.19580222198031008

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2018



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018
PERIODE : 01 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

SATKER : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/(KURANG)	
		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	(RP)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN - LRA				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	580.000.000.000,00	599.635.928.410,00	19.635.928.410,00	103,39
411	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	578.700.000.000,00	592.978.746.862,00	14.278.746.862,00	102,47
414	Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	1.300.000.000,00	6.657.181.548,00	5.357.181.548,00	512,09
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	580.000.000.000,00	599.635.928.410,00	19.635.928.410,00	103,39
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	54.711.295.289,00	48.787.791.407,00	(5.923.503.882,00)	89,17
511	Belanja Pegawai	40.820.999.084,00	36.446.853.445,00	(4.374.145.639,00)	89,28
512	Belanja Barang dan Jasa	13.890.296.205,00	12.340.937.962,00	(1.549.358.243,00)	88,85
52	BELANJA MODAL	1.370.975.000,00	1.209.943.900,00	(161.031.100)	88,25
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300.975.000,00	1.147.959.500,00	(153.015.500,00)	88,24
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.459.400,00	(540.600,00)	94,59
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	52.525.000,00	(7.475.000,00)	87,54
	JUMLAH BELANJA	56.082.270.289,00	49.997.735.307,00	(6.084.534.982,00)	89,15
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	56.082.270.289,00	49.997.735.307,00	(6.084.534.982,00)	89,15

Bogor, 31 Desember 2018
Pengguna Anggaran

R. An'an Andri Hikmat SB, AP, MM
NIP. 197503151993111001

Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	URUSAN WAJIB		ANGGARAN (RP) 2019	REALISASI (RP) 2019	(%)	REALISASI (RP) 2018
		Urusan Pemerintah	Oronomi Daerah				
		Urusan Pemerintahan : 1	Oronomi Daerah : 1				
		Bidang Pemerintahan : 1.20	Oronomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kep				
		Unit Organisasi : 1.20.06	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Sub Unit Organisasi : 1.20.06.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
1	PENDAPATAN - LRA			645.646.594.596,00	696.932.116.639,00	107,91	599.635.928.410,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA			645.646.594.596,00	696.932.116.639,00	107,91	599.635.928.410,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA			644.546.594.596,00	689.543.006.040,00	106,98	592.979.746.862,00
1.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Ssh - LRA			1.300.000.000,00	7.399.110.598,00	568,39	6.657.181.548,00
2	BELANJA			54.380.417.145,00	45.362.006.890,00	83,42	49.997.735.307,00
2.1	BELANJA OPERASI			43.226.762.693,00	35.595.109.330,00	82,35	48.787.791.407,00
2.1.1	Belanja Pegawai			43.226.762.693,00	35.595.109.330,00	82,35	36.446.853.445,00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa			10.816.294.452,00	9.453.935.060	87,40	12.340.937.962,00
2.2	BELANJA MODAL			337.400.000,00	312.962.500,00	92,76	1.209.943.900,00
2.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin			301.900.000,00	278.967.500,00	92,40	1.147.959.500,00
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung			0	0	0	9.469.400,00
2.2.4	Belanja Modal Asst Tetap Lainnya			35.500.000,00	33.995.000,00	95,76	52.525.000,00
	SURPLUS/DEFISIT			591.466.137.441,00	651.570.109.748,00	110,16	549.638.193.103,00
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)			591.466.137.441,00	651.570.109.748,00	110,16	549.638.193.103,00
Bogor, 31 Desember 2019							
Kepala Dinas							
<u>Ir. Dedi Hendana, M.Si.</u> 196610281992011001							
SINBAL-BOGOR		PMD-64/2013					

Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (RP)		REALISASI (RP)		REALISASI (RP) 2019
		2020	2020	2020	2020	
1	PENDAPATAN - LRA	441.500.000,00,00	511.728.206.401,00	115,91	696.532.116.638,00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	441.500.000,00,00	511.728.206.401,00	115,91	696.532.116.638,00	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	440.000.000,00,00	509.039.468.746,00	115,69	689.543.006.040,00	
1.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sekt - LRA	1.500.000,00,00	2.688.817.655,00	179,25	7.398.110.598,00	
2	BELANJA	39.490.341.118,00	36.269.135.902,00	91,84	45.362.006.890,00	
2.1	BELANJA OPERASI	39.319.491.118,00	36.105.149.902,00	91,83	35.595.109.330,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	31.934.659.514,00	29.240.373.660,00	91,56	35.595.109.330,00	
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.384.831.604,00	6.864.776.242,00	92,96	9.453.935.060	
2.2	BELANJA MODAL	170.850.000,00	163.986.000,00	95,98	312.962.500,00	
2.2.1.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	170.850.000,00	163.986.000,00	95,98	278.967.500,00	
2.2.1.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	33.995.000,00	
	SURPLUS/DEFISIT	402.009.658.882,00	475.459.150.499,00	118,27	651.570.109.748,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	402.009.658.882,00	475.459.150.499,00	118,27	651.570.109.748,00	

Bogor, 31 Desember 2020
Kepala Dinas

Tt. Denti Hendana, M.Si
196610281992011001

SIPRAL-BOGOR

PMO 64/2013

Lampiran 6. Surat Pernyataan Riset Data pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda Nomor 31 Kota Bogor 16162
 Telp. (0251) 8322871 Fax. (0251) 8337460
 website : <https://bapenda.kotabogor.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1078/Sekre/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharti, SE, M.Si
 NIP : 19651103 199103 2 003
 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 Alamat : Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Menerangkan bahwa :

Nama : Gheatama Ramadhani
 Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 08 Desember 2000
 NIM : 022118283
 Alamat : Villa Ciomas Indah H4/08, Jl. Camar 2, Bogor, Jawa Barat
 Pendidikan : S1 – Akuntansi, Universitas Pakuan

Telah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Pada Tanggal 01 November – 30 November 2021, untuk Keperluan Riset Data Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bogor, 30 November 2021
 Kasubag Umum dan Kepegawaian

Suharti, SE, M.Si
 NIP. 19651103 199103 2 003